

# ADDENDUM 03 SURAT PERJANJIAN

Nomor: HK.02.03/Cb29.5.2/Add-III/2021/49

Tanggal: 12 MARET 2021

#### PAKET

CONSTRUCTION OF SEWERAGE AND WASTEWATER COLLECTION SYSTEM NORTH WEST CATCHMENT (MAKASSAR SEWERAGE B2)

LOKASI PEKERJAAN KOTA MAKASSAR

#### **ANTARA**

PPK SANITASI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019-2022

### **DENGAN**

#### PT. WASKITA KARYA

Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. No.12 - 13, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta

# **NILAI KONTRAK**

Rp 180.727.870.000,-

SUMBER DANA
LOAN ASIAN DEVELOPMENT BANK INO-3123

1

# Addendum 03 of Contract Agreement Addendum 03 Perjanjian Kontrak

# Unit Price Contract I Kontrak Harga Satuan

Work Package I Paket Pekerjaan:

Construction of Sewerage and Wastewater Collection System North West Catchment (Makassar Sewerage B2)

Number/ Nomor: HK.02.03/ Cb29.5.2/Add-III/2021/49

This Addendum III of Contract Agreement along with all the attachments are the admeasurement (unit price or unit rate) construction work contract, hereinafter referred to as "Contract" made and signed in Makassar on Friday, Maret 12<sup>th</sup>, 2021, based on the Winner Determination Letter Number: PB.02.01-Mn/1934 date October 3, 2019, Letter of Acceptance Number KU.02.03/SPPBJ/F/PPPW.II.SS/PPLP/46.a/2019 date October 31, 2019, and the ADB Loan Agreement Letter No: 3123-INO date 13 May 2014, between:

Addendum III Perjanjian Kontrak ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi berdasarkan system harga satuan yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor PB.02.01-Mn/1934 tanggal 3 Oktober 2019, Surat Penunjukan Nomor KU.02.03/SPPBJ/F/PPPW.II.SS/PPLP/46.a/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dan Surat Perjanjian Pinjaman ADB No:3123-INO tanggal 13 Mei 2014, antara

#### Original / Semula:

Name / Nama: Setia Dinnoor, S.T., M.Eng

Employee Identification Number / NIP. 198604212010121003

Position I Jabatan: Commitment Officer of Environmental Sanitation Development, Working
Unit of Settlement Infrastructure Implementation Region II South Sulawesi
Province

PPK Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Setatan

Address I Berkedudukan di : Jl. Batara Bira VI No. 1, Baddoka - Makassar

#### Become / Menjadi:

Name I Nama: Setia Dinnoor, S.T., M.Eng

Employee Identification Number / NIP. 198604212010121003

Position I Jabatan: Commitment Officer of Sanitation, Working Unit of Settlement Infrastructure Implementation Region II South Sulawesi Province

PPK Sanitasi, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II

Provinsi Sulawesi Setatan

Address I Berkedudukan di : Jl. Batara Bira VI No. 1, Baddoka - Makassar

PPK/PPK

2 dari 8 Contractor/ Kontrakton

l N I R

acting for and on behalf of the Government of Indonesia c.q. Ministry of Public Works and Housing c.q. Directorate General of Human Settlements c.q. Working Unit of Settlement Infrastructure Implementation Region II South Sulawesi Province, based on the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing Number 62/KPTS/M/2021 date January 22, 2021 about Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hereinafter referred to as "PPK" or "Employer", under this Contract has appointed:

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 62/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Saluan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut "PPK" atau "Pemberi Kerja", berdasarkan Kontrak ini telah menunjuk:

#### Original / Semula:

Name / Nama

: Ir. Aris Mujiono

Position / Jabatan

: Senior Vice President Infrastructure I Division

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Address / Berkedudukan di

: Waskita Rajawali Tower Lt.15

Jl. MT Haryono No.12, RT.4/RW.11, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta

Timur 13330

(Berdasarkan Akta Pembentukan Divisi Infrastruktur I (Infrastructure I Division) PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Nomor 12 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Ariani L. Rachim, S.H.,

Notaris di Jakarta).

#### Become / Menjadi:

Name / Nama

: I Nyoman Agus Pastima

Position / Jabatan

: Senior Vice President Infrastructure I Division

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Address / Berkedudukan di

: Waskita Rajawali Tower Lt.15

JI. MT Haryono No.12, RT.4/RW.11, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta

Timur 13330

(Berdasarkan Akta Pembentukan Divisi Infrastruktur I (Infrastructure I Division) PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Nomor 5 Tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di

Jakarta).

to act on behalf of PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. hereinafter referred to as "Contractor".

untuk bertindak atas nama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. selanjutnya disebut "Kontraktor".

The Parties explained in prior that:

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. The Contractor selection process has been held in accordance with the Bidding Document;

Telah diadakan proses pemilihan Kontraktor yang telah sesuai dengan Dokumen Lelang;

3 dari 8

PPK/PPK



PPK has appointed the Contractor to become a party to this Contract through a Letter of Acceptance
to carry out the "Construction of Sewerage and Wastewater Collection System North West Catchment
(Makassar Sewerage 82) as described in the General Conditions which constitute one the inseparable
unit hereinafter referred to as "Construction Works";

PPK telah menunjuk Kontraktor menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan untuk melaksanakan Pekerjaan "Construction of Sewerage and Wastewater Collection System North West Catchment (Makassar Sewerage 82)" sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekeljaan Konstruksi";

The Contractor has stated to PPK, has professional expertise, personnel, and technical resources, and has agreed to carry out the Construction Works in accordance with the terms and conditions of this Contract;

Kontraktor telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini:

 PPK and the Contractor declare that they have the authority to sign this Contract, and bind the party represented;

PPK dan Kontraktor menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

5. PPK and the Contractor acknowledge and state that in connection with the signing of this contract, each party:

PPK dan Kontraktor mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak Ini, masing-masing pihak:

have always been provided the opportunity to be accompanied by an advocate;
 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

b) sign this Contract after proper research;

menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

has read and fully understood the provisions of this Contract;

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

d) have had sufficient opportunity to examine and confirm all the provisions in this Contract along with all the facts and conditions that are related.

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Therefore, PPK and the Contractor hereby agree to make an Contract on "Construction of Sewerage and Wastewater Collection North West Catchment (Makassar Sewerage 82)" with the following terms or conditions:

Maka oleh karena itu, PPK dan Kontraktor dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Kontrak paket Pekerjaan "Construction of Sewerage and Wastewater Collection System North West Catchment (Makassar Sewerage 82)" dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PPK/PPK

Contractor/Kontraktor

Article 1
Pasal 1

# Terms and Phrases Istilah dan Ungkapan

- No Change -
  - Tetap -

Article 2
Pasal 2

# Scope of Works Ruang Lingkup Pekerjaan

- No Change -
  - Tetap -

Article 3 Pasal 3

# Contract Price and Payment Harga Kontrak dan Pembayaran

- No Change -
  - Tetap -

Article 4 Pasal 4

# Contract Documents Dokumen Kontrak

- No Change -
  - Tetap -

Article 5 Pasal 5

# The Rights and Obligations of the Parties Hak dan Kewajiban Para Pihak

- No Change -
  - Tetap -

5 dari 8

PPK/PPK

COI	tractor/ Ko	ili aktoi
fi	d+10	p.
+	V	_/

#### Article 6 Pasal 6

# CONTRACT PERIOD MASA KONTRAK

#### Original / Semula:

 Contract Period is the period of validity of this Contract from the date of signing the Contract until the date of handover of completion of work/FHO;

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

 Time for Completion is specified in the Special Conditions of Contract, calculated from the Commencement Date of Work stated in the Letter to Proceed to the Date of First Submission of Work/PHO for 900 (nine hundred) calendar days;

Waktu Penyelesaian ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender;

 The Defects Notification Period specified in the Special Conditions of Contract is calculated from the Date of First Submission of Work/PHO to the Date of Final Submission of Work/FHO for 365 (three hundred sixty-five) calendar days.

Periode Pemberitahuan Kecacatan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

#### Become / Menjadi:

 Contract Period is the period of validity of this Contract from the date of signing the Contract until the date of handover of completion of work/FHO;

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Time for Completion is specified in the Special Conditions of Contract, calculated from the Commencement Date of Work stated in the Letter to Proceed to the Date of First Submission of Work/PHO for 966 (nine hundred sixty six) calendar days;


Additional time for 66 (sixty six) calendar days caused by COVID-19 pandemic condition;

Waktu Penyelesaian ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 966 (sembilan ratus enam puluh enam) hari kalender;

Penambahan waktu selama 66 (enam puluh enam) hari kalender dikarenakan adanya kondisi pandemi COVID-19:

3. The Defects Notification Period specified in the Special Conditions of Contract is calculated from the Date of First Submission of Work/PHO to the Date of Final Submission of Work/FHO for 365 (three hundred sixty-five) calendar days.

PPK/PPK Contr



Periode Pemberitahuan Kecacatan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.


# Particular Conditions of Contract Syarat-syarat Khusus Kontrak

Add clause

Part A – Contract Data Bab A – Data Kontrak

Ref. GCG	Subject	Data
Rujukan SSUK	Subyek	Data
1.1.2.3 and/dan 1.1.2.5	Contractor and Contractor Representative Kontraktor dan Wakil Kontraktor	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Waskita Rajawali Tower 15 Floor MT Haryono Street No.12, RT.4/RW.11, Bidara Cina, Jatinegara, East Jakarta 13330  PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Waskita Rajawali Tower Lt.15 Jl. MT Haryono No.12, RT.4/RW.11, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330

PPK/PPK



IN WITNESS whereof the Parties hereto have caused this Agremeent to be executed in accordance with the laws of Republic of Indonesia on the day, month and year indicated above. Contract Agremeent is made in 2 (two) copies, each affixed with a seal, having the same legal force and binding for the Parties, the other duplicates can be reproduced as needed without a stamp affixed

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak telah membuat Perjanjian ini untu dilaksanakan sesuai dengan hukum Republik Indonesia pada tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan di atas. Perjanjian Kontrak dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Signed by / Tanda Tangan

Setia Dinnoor, S.T., M.Eng NIP: 198604212010121003

Commitment Officer of Sanitation, Working Unit of Settlement Infrastructure Implementation Region II South Sulawesi Province

PPK Sanitasi, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukimen Wilayah II Prov. Sulawesi Selatan Signed by / Tanda Tangan



I Nyoman Agus Pastima

Senior Vice President Infrastructure I Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

8 dari 8

PPK/PPK

Contractor/Kontraktor